

6-30-2019

## MOTIF DAN KENDALA BANK MELAKUKAN IMPLEMENTASI DINI PSAK NO. 71 TERHADAP CKPN KREDIT (MOTIVE AND OBSTACLE BANK AS EARLY ADOPTERS OF PSAK NO. 71 FOR ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES (CKPN) OF LOAN)

Arya Prabu Rizal  
*Universitas Indonesia*, [arya.prabu01@gmail.com](mailto:arya.prabu01@gmail.com)

Elvia R. Shauki  
*Universitas Indonesia*, [elvia.shauki@icloud.com](mailto:elvia.shauki@icloud.com)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

### Recommended Citation

Rizal, Arya Prabu and Shauki, Elvia R. (2019) "MOTIF DAN KENDALA BANK MELAKUKAN IMPLEMENTASI DINI PSAK NO. 71 TERHADAP CKPN KREDIT (MOTIVE AND OBSTACLE BANK AS EARLY ADOPTERS OF PSAK NO. 71 FOR ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES (CKPN) OF LOAN)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 16: Iss. 1, Article 5.

DOI: 10.21002/jaki.2019.05

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol16/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia  
Volume 16 Nomor 1, Juni 2019

**MOTIF DAN KENDALA BANK MELAKUKAN IMPLEMENTASI DINI  
PSAK NO. 71 TERHADAP CKPN KREDIT  
(MOTIVE AND OBSTACLE BANK AS EARLY ADOPTERS OF PSAK NO.  
71 FOR ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES (CKPN) OF LOAN)**

**Arya P. Rizal**

*Program Studi Akuntansi, Universitas Indonesia*  
[arya.prabu01@gmail.com](mailto:arya.prabu01@gmail.com)

**Elvia R. Shauki**

*Program Studi Akuntansi, Universitas Indonesia*  
[elvia.shauki@icloud.com](mailto:elvia.shauki@icloud.com)

**Abstract**

*PSAK No. 71 convergence of IFRS 9 which will become effective on January 1, 2020, where early implementation is permitted. The complexity of this standard has caused several Banks not to carry out the impact assessment stage according to the OJK roadmap. However, there were Banks that had implemented before PSAK No. 71 effective (early adopters). This study applies a case study as its research strategy were content, thematic, and constant comparative analyses were used in analysing data collected from questionnaire and semi-structured interviews. This study found that several early adopters are Banks that are owned by the government, foreign, and joint venture banks. Besides, the author found that the motive in making the decisions to adopt/ not to adopt PSAK No. 71 is dominated by normative isomorphism as the pressures or demands being professional and considered right. This study also found that there are differences (heterogeneity) in the behavior of the actors and institutions in each bank that were influenced by multiple logics (i.e., rules as regulatory logics, and profit being the banking logics). This is done by the actors to maintain both logics by combining the two and looking at the external and internal factors of the institution.*

**Keywords:** *PSAK No. 71, Early Adopters, Institutional Theory, Institutional Logics, Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism.*

**Abstrak**

PSAK No. 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 di mana implementasi dini diperkenankan. Kompleksitas standar ini menyebabkan sebagian besar Bank belum melakukan tahap penilaian dampak sesuai *roadmap* OJK. Namun dalam kenyataannya terdapat Bank yang telah mengimplementasikan secara dini PSAK No. 71 (*early adopters*). Studi ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian di mana analisis konten, tematik dan analisis perbandingan konstan diaplikasikan guna menganalisis instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa *early adopters* adalah Bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran. Selain itu, penulis menemukan bahwa motif untuk mengambil keputusan baik untuk melakukan atau tidak melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini didominasi oleh kondisi *isomorphism* yang muncul (*normative isomorphism*) karena adanya tekanan atau tuntutan dari profesional yang dinilai benar. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan (*heterogeneity*) perilaku para aktor dan institusi pada masing-masing bank umum yang dipengaruhi oleh *multiple logics* yaitu ketentuan (*regulatory logics*), dan keuntungan (*banking logics*). Hal tersebut dilakukan para aktor untuk menja-

ga keseimbangan kedua logika tersebut dengan menggabungkan keduanya serta melihat faktor eksternal dan internal institusi.

**Kata kunci: PSAK No. 71, Pelaksana Implementasi Dini, Teori Institusional, Logika Institusional, Coercive, Mimetic, dan Normative Isomorphism.**

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan *International Financial Reporting Standard (IFRS) Nomor 9* yang sudah diberlakukan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* pada tanggal 1 Januari 2018. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 yang merupakan konvergensi dari IFRS No. 9 pada tanggal 26 Juli 2017 di mana implementasinya akan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan. PSAK No. 71 mengatur perubahan persyaratan instrumen keuangan yaitu klasifikasi dan pengukuran yang sebelumnya diatur menggunakan PSAK No. 55.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka industri yang akan terkena dampak cukup signifikan adalah industri perbankan. Perbedaan yang paling signifikan antara PSAK No. 71 dengan PSAK No. 55 yang saat ini diimplementasikan oleh industri perbankan adalah metode perlakuan akuntansi khususnya metode penentuan pembentukan CKPN atas kredit bermasalah. PSAK No. 55 mengakui kerugian kredit pada saat kerugian terjadi (*incurred loss*) sedangkan PSAK No. 71 melakukan pengakuan lebih cepat atas dampak dari perubahan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) setelah aset keuangan diakui di awal. Dampak dari pembentukan CKPN tersebut memengaruhi modal dan laba Bank, hal tersebut berdasarkan pernyataan Triana di dalam (Apriyani 2018) bahwa “tidak hanya laba rugi perusahaan yang akan berdampak signifikan terkait implementasi PSAK No. 71 namun juga terhadap penurunan modal

secara signifikan”. Oleh karena itu, bank-bank umum yang lebih besar (BUKU 3 dan 4) berada jauh di depan dalam kemajuan mereka yaitu sebanyak 48% dari jumlah bank tersebut sudah dalam tahap penilaian dampak dibandingkan dengan bank-bank umum yang lebih kecil yaitu hanya 10% dari jumlah bank umum BUKU 1 dan 2 (PwC Indonesia 2018). Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar bank belum melakukan tahapan penilaian dampak disebabkan oleh kompleksitas dari PSAK tersebut.

Salah satu bagian dari teori institusional yaitu logika institusi digunakan sebagai teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam suatu organisasi dalam penelitian ini yaitu industri perbankan. Selain itu, Greenwood dan Suddaby (2006) menyatakan bahwa logika institusi dapat menjelaskan bagaimana proses institusionalisasi suatu struktur memengaruhi perilaku di dalam sebuah organisasi. Proses institusionalisasi dari pengambilan keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan implementasi PSAK No. 71 dalam penelitian ini menggunakan logika institusi yaitu *symbolic carriers* (aspek simbolik) dan *material carriers* (aspek material) dalam sebuah organisasi Zilber (2015). Selain itu, kemungkinan terjadinya suatu praktik *coupled* (menyelaraskan) atau *decoupled* (menyimpang) (Scott 2008) dan terjadinya homogenisasi atau heterogenisasi suatu keputusan pada industri perbankan (Hambrick et al. 2004). Oleh karena itu, teori institusional menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini di dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Adopsi standar akuntansi menimbulkan kontroversi seperti di Perancis yang menentang berlakunya IFRS karena tekanan dari unsur politik yang mempertimbangkan volatilitas dari neraca dan juga laporan keuangan yang dihasilkan

menggunakan standar tersebut berdampak negatif bagi kepentingan para *stakeholder* seperti penurunan ekuitas (Ball 2006). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa secara umum adopsi IFRS dapat memiliki dampak yang signifikan dan luas untuk perusahaan sehingga *The Accounting Standards Review Board* (ASRB) di New Zealand menunda tanggal efektif implementasi standar akuntansi baru tersebut (Stent 2011). Di sisi lain menurut Witjaksono (2017) bahwa perubahan standar akuntansi menjadi PSAK No. 71 menuai permasalahan yaitu adanya kesenjangan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 yang menggunakan PSAK No. 55 sebagai acuan dalam penyusunannya. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pembuat ketentuan yaitu melakukan perubahan tanpa melalui proses yang tepat yaitu secara spesifik terkait modifikasi atau pertukaran atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan (*derecognition*) atas liabilitas keuangan ketika membuat IFRS 9 (Bouvier 2017).

Mengingat IFRS 9 diadopsi menjadi PSAK No. 71 dan perubahan standar akuntansi di negara lain menuai kontroversi maka permasalahan tersebut dimungkinkan akan menjadi masalah juga di Indonesia seperti yang dikemukakan dalam hasil kesimpulan *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas isu-isu yang dihadapi dalam rangka implementasi PSAK No. 71 – Instrumen Keuangan yang dilaksanakan oleh perwakilan dari Bank Umum dan Kantor Akuntan Publik serta Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai fasilitator dan Ikatan Akuntan Indonesia bertindak sebagai *observer* bahwa terdapat permasalahan PSAK No. 71 di Indonesia antara lain terkait klasifikasi yaitu level pengujian *Solely Payment of Principal and Interest* (SPPI) dalam rangka mengklasifikasikan aset keuangan dan cara menentukan model bisnis untuk kredit sindikasi sesuai dengan PSAK No. 71 serta terkait penurunan nilai yaitu cara memperoleh

informasi makro ekonomi untuk Bank yang tidak memiliki *Chief Economist* dan durasi untuk perhitungan CKPN *Lifetime* atas Kredit *Revolving* dan Kredit Pemilikan Rumah (OJK 2018a).

Namun demikian, terdapat bank umum di Indonesia yang sudah melakukan implementasi dini PSAK No. 71 pada 1 Januari 2018 meskipun standar tersebut berlaku efektif di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan akan memperkaya debat yang terjadi di dunia penelitian di mana motivasi dan kendala adopsi / implementasi dini PSAK akan digali lebih dalam lagi yang mungkin saja berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai “*early adoption*” khususnya pada “*IFRS adoption*” atau adopsi dini untuk yang berhubungan dengan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Motif dan Kendala Bank Melakukan Implementasi Dini PSAK No. 71 Terhadap CKPN Kredit”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif dan kendala yang melatarbelakangi keputusan bank pada tingkat manajer (*at the manager level* dengan menggunakan kerangka *institutional logics* dan *isomorphism*) dan bukan pada tingkat organisasi (*institutional field*) untuk melaksanakan adopsi/implementasi dini PSAK No. 71 sebelum berlaku efektif khususnya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keputusan yang diambil antara *early* dengan *late adopters* PSAK No. 71; logika dominan yang melatarbelakangi keputusan tersebut; dan faktor institusional yang dapat menjadi *trigger material carriers* dalam melakukan praktek *decoupling* dari *symbolic carriers* yang ada selain untuk mengetahui dampak terhadap CKPN atas kredit yang dibentuk.

Penelitian ini diharapkan dapat menggali fenomena dari konteks nyata praktik bisnis sehingga memberikan kontribusi bagi keilmuan di bidang akuntansi dan penelitian selanjutnya mengingat minimnya penelitian atas motivasi dan

kendala adopsi dini PSAK di Indonesia (khususnya PSAK No. 71) dengan menggunakan metode studi kasus dan teori institusional, teori yang menjelaskan mengenai perilaku institusi (pada tingkat manajer) atau yang dikenal dengan *institutional logics* dan *isomorphism* dalam menanggapi gejala yang terjadi baik di dalam maupun di luar institusi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, hasil studi kasus ini diharapkan memberikan *output* sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan *review* bagi akademisi, *regulator*, dan *standard setter* (DSAK IAI) atas bank umum yang melakukan implementasi PSAK No.71 secara dini mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala memonitor implementasi PSAK No. 71 seluruh Bank Umum sebagaimana Surat OJK nomor S-50/PB.11/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Tindak Lanjut Persiapan PSAK 71: Instrumen Keuangan serta penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan *late adopters* dalam persiapan mengimplementasikan PSAK No. 71.

## LANDASAN TEORI

### Motif Implementasi Dini Standar Akuntansi Keuangan

Adanya kebutuhan akan informasi keuangan yang lebih berkualitas dan dapat dibandingkan dengan menggunakan standar yang seragam di dalam penyusunan laporan keuangannya, IFRS yang diterbitkan oleh IASB diputuskan menjadi standar akuntansi keuangan yang berlaku secara global bagi negara yang tergabung dalam anggota G-20. Mengingat hal tersebut bertujuan agar anggota G-20 memiliki satu set standar akuntansi keuangan internasional yang berkualitas tinggi sesuai hasil pertemuan negara yang tergabung dalam anggota G-20 di London pada tahun 2009 (G20 2009). Perubahan standar baru tentunya tidak mudah di dalam mengimplementasikannya. Salah satunya menimbulkan kontroversi yang tercermin dari penelitian sebelumnya yang menemukan

bahwa adanya penolakan seperti di Perancis yang menentang berlakunya IFRS karena tekanan dari unsur politik yang mempertimbangkan volatilitas dari laporan keuangan khususnya neraca yang dihasilkan dapat berdampak negatif bagi kepentingan *stakeholder* seperti penurunan ekuitas (Ball 2006).

Penelitian lain juga menemukan bahwa secara umum adopsi IFRS dapat memiliki dampak yang signifikan dan luas untuk perusahaan yang melakukan adopsi, pasar keuangan dan negara-negara di mana mereka beroperasi sehingga ASRB di New Zealand menunda tanggal efektif implementasi standar akuntansi baru tersebut yaitu dari berlaku efektif tanggal 1 Januari 2005 menjadi 1 Januari 2007 (Stent 2011). Selain itu, dalam rangka memastikan implementasi PSAK No. 71 di Indonesia, OJK selaku *regulator* di Indonesia memfasilitasi pembahasan terkait isu-isu yang dihadapi seputar implementasi PSAK No. 71 dalam bentuk FGD dengan melibatkan perwakilan dari bank umum dan kantor akuntan publik serta IAI bertindak sebagai *observer*.

Meskipun terdapat permasalahan atas implementasi standar akuntansi baru, pada praktiknya terdapat perusahaan-perusahaan yang mengambil keputusan untuk melaksanakan implementasi dini atau disebut *early adopters* suatu standar akuntansi baru yang belum berlaku secara efektif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa motif untuk mengambil keputusan pada suatu Perusahaan secara umum di New Zealand di dalam melaksanakan implementasi dini suatu standar akuntansi baru antara lain bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari implementasi IFRS serta keuntungan bersih jangka panjang karena pengungkapan informasi menjadi lebih signifikan karena implementasi IFRS dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan yaitu dapat dibandingkan (Stent 2011).

Selain itu, terdapat penelitian lain yang meneliti bahwa motif aktor pada industri perbankan di Amerika Serikat

menjadi *early adopters* yaitu implementasi dini tersebut memberikan peluang bagi bank untuk meningkatkan besaran modal sesuai yang disyaratkan regulasi karena keuntungan bersih yang belum direalisasi dapat dimasukkan dalam perhitungan modal (Beatty 1995) serta adanya insentif ketika Bank mengungkapkan informasi sesuai standar akuntansi baru yaitu menunjukkan kepada regulator bahwa mereka dapat mengelola dengan baik dan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik tercermin dari penelitian sebelumnya bahwa *early adopters* mengalami pertumbuhan dana lebih tinggi daripada *late adopters* sehingga dapat menjaga besaran modal sesuai ketentuan (Wang 2011).

Trombley (1989) dan Ayres (1986) mengatakan bahwa keputusan untuk mengadopsi secara dini suatu standar erat hubungannya dengan ukuran dari perusahaan, perusahaan berskala kecil akan lebih mudah melakukan adopsi dini, selain itu perusahaan tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari auditor mereka dalam melakukan implementasi/ adopsi dini suatu standar. Sementara itu Renders dan Gaeremynck (2007) mengatakan bahwa adopsi dini IFRS mengakibatkan peningkatan pengungkapan, dan mengurangi pilihan akuntansi yang dapat diambil oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Lebih lanjut Ayres (1986) mengatakan bahwa karakteristik dari perusahaan yang memutuskan melakukan adopsi dini lazimnya mengalami penurunan pendapatan setahun sebelum adopsi dini (*pre-change earnings*), memiliki porsi yang kecil atas saham beredar yang dimiliki oleh Dewan Direksi dan jajaran manajemen, dan membatasi jumlah *dividend payout ratio* dan *interest coverage ratio* dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan adopsi kemudian (*later adopters*).

Dapat dilihat di sini bahwa seluruh studi yang ada memfokuskan diri pada motivasi institusi dalam melakukan adopsi dini (di dalam teori institutional disebut

sebagai *at institutional field* dan merupakan cakupan dari teori institusional baru atau *the new institutional theory*). Sementara studi ini lebih memfokuskan pada motivasi manajer dalam melakukan pengambilan keputusan di level manajer (*at the individual level*) atau di dalam teori institutional dikenal dengan *institutional logics* dan *isomorphism*.

### **PSAK No. 55 dan PSAK No. 71 di Industri Perbankan**

Penelitian sebelumnya terkait PSAK No. 71 secara umum meneliti dampak dari rencana implementasi PSAK No. 71 dan menemukan bahwa PAPI 2008 yang menjadi standar akuntansi keuangan di dalam menyusun laporan keuangan perbankan masih mengacu kepada PSAK No. 55 dan belum menyesuaikan dengan PSAK No. 71 (Witjaksono 2017). Pada 1 Januari 2020, PSAK No. 71 yang merupakan konvergensi dari IFRS 9 akan berlaku efektif di Indonesia menggantikan PSAK No. 55 yang meskipun tidak seluruh pengaturan dalam PSAK No. 55 dirubah dan ini merupakan adopsi IAS 39. PSAK No. 71 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan terkait instrumen keuangan yaitu klasifikasi dan pengukuran (Martani 2019; OJK 2018b).

Definisi instrumen keuangan menurut IAI (2016a) adalah setiap kontrak yang menambah nilai dari aset keuangan (*financial assets*) entitas dan kewajiban keuangan (*financial liability*) atau instrumen ekuitas (*equity instrument*) di entitas lain. Dampak terbesar atas perubahan ini adalah pada sisi aset keuangan yaitu kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Oleh karena hal tersebut, industri perbankan akan terkena dampak

cukup signifikan karena memiliki fungsi sebagai *financial intermediary*.

Kepemilikan bank umum di Indonesia menurut Thamrin (2012) dibagi menjadi 5 jenis yaitu 1) Bank Pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah; 2) Bank Swasta Nasional yang dimiliki oleh pihak swasta nasional; 3) Bank Koperasi yang dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi; 4) Bank Asing yaitu Bank dalam bentuk Kantor Cabang yang dimiliki oleh pihak asing; dan 5) Bank Campuran yaitu Bank dalam bentuk anak perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Pembahasan kepemilikan Bank tersebut digunakan oleh penulis agar pengambilan *sample* menjadi mengerucut dan penulis lebih fokus di dalam melakukan *semi structured interviews*.

PSAK No. 71 akan menggantikan PSAK No. 55 yang merupakan standar akuntansi yang berlaku di industri perbankan saat ini dengan merubah metode perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran, pembentukan CKPN atas kredit dan akuntansi lindung nilai (IAI 2016b). Pertama, metode perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran di PSAK No. 55 membagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual serta pinjaman dan piutang. Tata cara pengklasifikasian atas masing-masing instrumen keuangan sesuai PSAK No. 55 ditentukan berdasarkan intensi manajemen. Namun demikian, PSAK No. 71 akan merubah hal tersebut menjadi 3 (tiga) yaitu nilai wajar melalui laba/rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan biaya perolehan diamortisasi. Tata cara pengklasifikasian sesuai PSAK No. 71 bukan ditentukan oleh intensi manajemen akan tetapi juga menggunakan penilaian arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest*) dan penilaian model bisnis. Kedua, metode perlakuan akuntansi terkait pembentukan CKPN atas kredit.

Terdapat perbedaan pendekatan pembentukan CKPN atas kredit antara PSAK No. 55 yang menggunakan metode *loss incurred method* (terdapat bukti/informasi penurunan nilai aset keuangan yaitu *historical event* dan *current condition* (telah terdapat bukti objektif) dengan PSAK No. 71 yang menggunakan metode *expected credit loss* (bukti/informasi *historical event* dan *current condition* namun menambahkan juga informasi yang bersifat *forward-looking*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembentukan CKPN atas kredit akan terkena dampak atas perubahan praktik akuntansi yaitu provisi yang harus dibentuk menggunakan PSAK No. 71 akan lebih besar dibandingkan menggunakan PSAK No. 55 (Witjaksono 2017). Terakhir, persyaratannya terkait akuntansi lindung nilai akan berubah menjadi lebih sederhana berdasarkan PSAK No. 71. PSAK No. 55 lebih kompleks dan *rule based* sementara PSAK No. 71 menguji efektivitas dengan menambahkan penilaian berdasarkan kualitatif.

Studi ini berbeda dibandingkan studi sebelumnya mengingat studi sebelumnya melihat motivasi adopsi atau implementasi dini dari standar akuntansi pada level institusi (*institutional field (institutional theory)*) sementara studi ini membahas motivasi dan perilaku pada level manager (actor (*institutional logics*)).

Dapat disimpulkan, penelitian terkait PSAK No. 71 masih terbatas, apalagi penelitian yang berkaitan dengan motif dan kendala untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini oleh bank umum di Indonesia serta terkait dampak implementasi PSAK No. 71 terhadap CKPN kredit belum pernah dilakukan pada studi terdahulu dan hal ini adalah merupakan kontribusi dari penelitian ini.

## LANDASAN TEORI

### Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Sebelumnya, teori ini dikenal dengan nama teori institusional lama pertama kali didiskusikan oleh Selznick tahun 1948 dan

seiring dengan waktu, teori ini terus berkembang hingga kemudian diperkenalkan sebagai teori institusional baru oleh DiMaggio and Powell pada tahun 1983. Teori institusional menurut Lambers dan Barbour (2006) digambarkan sebagai rangkaian dari praktik-praktik yang diarahkan berdasarkan keyakinan rasional yang diformalkan melampaui organisasi dan situasi tertentu. Menurut Dimaggio dan Powell (1983) bahwa teori ini melihat pengaruh dari tekanan eksternal (*isomorphism*) sehingga terdapat upaya menyesuaikan diri dari suatu institusi agar dapat mirip dengan lingkungannya dengan menekankan pola institusi terbentuk karena pengaruh tekanan dari luar melalui proses kepatuhan, imitasi dan tuntutan profesional. Konsep *institutional isomorphic* terbentuk melalui tiga mekanisme yaitu *Coercive isomorphism* (tekanan eksternal seperti pengaruh politik), *Mimetic isomorphism* (dengan mengikuti institusi lain karena ketidakpastian) dan *Normative isomorphism* (transformasi yang menghasilkan profesionalisasi) (Dimaggio dan Powell 1983). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *institutional theory* menyebabkan antar institusi menjadi sama seiring waktu, memperoleh legitimasi dengan melakukan adopsi atas suatu ketentuan dan praktik, tampak menjadi normatif (profesional) dalam suatu bidang serta mengikuti institusi lain yang dianggap berhasil sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian (Dimaggio dan Powell 1983). Meskipun demikian, menurut Scott (2008) bahwa organisasi awalnya termotivasi untuk mengambil keputusan di dalam melakukan perubahan struktural dan aktivitas sebagai tanda pemenuhan kebutuhan lembaga namun karena adanya batasan secara realita di lingkungan institusi menyebabkan institusi mengambil keputusan untuk *decoupled* atau melaksanakan tindakan untuk menyimpang dari ketentuan yang berlaku efektif.

Di sisi lain, penelitian ini juga melihat perilaku aktor dan institusi di dalam mengambil kebijakan tertentu (*insti-*

*tutional logics*). *Institutional logics* pertama kali diperkenalkan Friedland dan Alford pada tahun 1991. Menurut Thornton dan Ocasio (1999), *institutional logics* dirancang untuk memahami perilaku organisasi dan individual dalam konteks sosial dan kelembagaan sehingga konteks ini dapat distandarisasi dan memberikan peluang untuk perubahan dan agensi. Menurut Reay dan Hinings (2009), logika dalam teori institusi ini dinilai penting untuk menjelaskan kaitan yang menciptakan rasa persatuan dan tujuan bersama di dalam *institutional fields* serta menjelaskan perubahan institusi karena perubahan di dalam area logika dominan merupakan hal yang fundamental bagi konseptualisasi dari perubahan institusi. *Institutional field* diorganisir oleh logika dominan walaupun terdapat 2 logika institusi atau lebih pada saat bersamaan (Scott 2008; Thornton dan Ocasio 1999). *Institutional logics* terdiri dari *symbolic carriers* dan *material carriers* dalam suatu institusi yang dapat memengaruhi perubahan dalam institusi (Zilber 2015) serta menjelaskan adanya praktek *decoupling* di dalam suatu institusi (Scott 2008).

Oleh karena itu, terdapat hubungan antara organisasi yang merupakan kumpulan dari aktor yang dapat menciptakan logika dominan di dalam mengambil suatu tindakan sehingga sesuai dengan pernyataan bahwa teori ini dapat mengungkapkan bagaimana dan mengapa aktor di dalam struktur sebuah institusi atau organisasi menjadi termotivasi sehingga melakukan perubahan terhadap struktur internal tersebut (Lawrence et al. 2011; Greenwood dan Suddaby 2006; Dimaggio dan Powell 1983). Menurut Hambrick et al. (2004) bahwa pengambilan keputusan untuk melaksanakan implementasi suatu standar baru suatu institusi di industri bank umum kemungkinan dapat lebih homogenisasi atau heterogenisasi. Oleh karena itu, menurut Berman di dalam Dunn dan Jones (2010) bahwa dalam suatu lingkungan institusi terdapat adanya *multiple logics* sehingga ketentuan menjadi sulit un-

tuk diterapkan dan tidak mungkin ketika suatu kelompok-kelompok yang berbeda berupaya melakukan pemaksaan kepentingan mereka untuk mengubah ketentuan tersebut. Aplikasi teori institusional pada penelitian ini adalah keterkaitan antara landasan teori dengan motif dan kendala yang melatarbelakangi para aktor dan institusi di dalam mengambil keputusan untuk melakukan implementasi secara dini dipengaruhi oleh tekanan dari dalam (*material carriers*) maupun luar perusahaan (*symbolic carriers*).

### **Logika Institusional (*Institutional Logics*)**


Logika institusional merupakan bagian dari *neo/new institutional theory*. Selain penjelasan sebelumnya, menurut Scott (1987) bahwa logika institusional adalah merupakan sebuah rangkaian set dari sistem kognitif dan normatif yang tidak sama dan sudah banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Logika institusional memengaruhi perilaku para aktor di dalam mengambil keputusan sehingga menjadi dasar menjawab fenomena penelitian. Motif di dalam pengambilan keputusan tersebut disebabkan adanya dukungan dari dua faktor yaitu *symbolic carriers* dan *material carrier* (Zilber 2015). Menurut Scott (2008) bahwa *symbolic carriers* adalah elemen-elemen dari institusional (kepercayaan, norma dan ketentuan) berdampak terhadap perilaku sosial yang tercermin dalam aktivitas, hubungan dan sumber daya. *Symbolic carriers* merupakan faktor yang menjadi pertimbangan aktor di dalam mengambil keputusan untuk implementasi standar baru atau disebut *regulatory logics* (Thornton 2002). *Symbolic carrier* penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut:

1. *International Level* yaitu a) IFRS 9 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 secara global dan IAS 39 yang keduanya diterbitkan oleh IASB; dan b) Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Negara asal

dari pemilik Bank Asing dan Bank Campuran.

2. *National Level* yaitu a) PSAK No. 71 dan PSAK No. 55 yang diterbitkan oleh DSAK-IAI; b) Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-78/PB.11/2017 tentang *Action Plan* Perbankan sesuai *Roadmap* Persiapan Penerapan PSAK No. 71 yang diterbitkan oleh OJK yang mewajibkan seluruh bank umum untuk menyusun *roadmap* persiapan implementasi PSAK No. 71 minimal mencakup tahapan dari persiapan awal, *gap analysis*, *development*, analisis akhir dan *parallel run* serta diakhiri *live* (implementasi PSAK No. 71 secara efektif) (OJK 2018b); c) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh OJK; d) PAPI 2008 yang mewajibkan perusahaan untuk mengikuti standar akuntansi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan e) *Internal Policy* atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang merupakan ketentuan internal.

*Material carriers* adalah aktor pelaksana baik secara individu maupun kolektif, artifacts dan rutinitas berdasarkan logika tertentu (Scott 2008). Logika bank umum untuk melaksanakan implementasi adalah adanya kebutuhan akan keuntungan untuk memenuhi segala kewajiban dan memastikan kelangsungan usaha berdasarkan *material carriers* atau disebut *banking logics* (Battilana dan Dorado 2010). Dalam penelitian ini, aktor pelaksana adalah manager. Sementara *artifacts* adalah alat bantu yang digunakan untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71 yaitu konsultan pendamping, Sistem Informasi Teknologi (*IT System*) dan Data (data historical dan data indikator makro ekonomi) sementara rutin yaitu *project initiation*, *assessment project*,



**Gambar 1**  
**Kerangka Penelitian**


*modelling* dan membangun Sistem Informasi Teknologi (*Build IT System*).

Penelitian ini bertujuan untuk menggalikan penerapan teori institusional dalam rangka pengambilan keputusan Bank Umum melaksanakan implementasi atau tidak PSAK No. 71 secara dini agar dapat menjawab pertanyaan penelitian ini. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku pada *institutional fields* yang merupakan *symbolic carriers* dan selanjutnya bagaimana *material carriers* (*actor, artifacts, dan routines*) memengaruhi *symbolic carriers* tersebut sehingga dapat menjawab motif dan kendala yang melatarbelakangi Industri Perbankan dari perspektif homogenisasi atau heterogenisasi antar Bank Umum dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini atau tidak, logika dominan yang melatarbelakangi keputusan tersebut serta apakah terjadi praktik *coupling* (tindakan mematuhi) atau *decoupling* (tindakan menyimpang) dalam pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, kerangka dari penelitian ini dipaparkan sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus dengan pendekatan penelitian

berupa *mixed-method* (metode gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif menjadi suatu studi tersendiri). Menurut Rahardjo (2017) bahwa studi kasus ialah serangkaian dari kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Sementara menurut Shauki (2018) bahwa *mixed-research* terjadi ketika peneliti percaya bahwa sudut pandang dari metode kualitatif dan kuantitatif berguna ketika mereka membahas pertanyaan penelitian. Terkait hal tersebut maka teknik yang digunakan menurut Yin (2009) untuk mendapatkan *descriptive* dan *explanative knowledge* yang mendalam dari suatu fenomena serta menentukan langkah strategi untuk mendapatkan data maka ditekankan menggunakan pertanyaan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa). Hal tersebut sesuai dengan fungsi studi kasus yaitu menganalisis secara rinci sebuah fenomena sehingga pertanyaan penelitian berupa mengapa sebuah fenomena dapat terjadi dan bagaimana secara rinci ditangani dapat terjawab.



**Gambar 2**

*Mixed Method Design Matrix*

*Sumber: Johnson & Onwugbuzie, 2004(diolah)*

Dalam menguji keabsahan dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh, penulis menggunakan teknik triangulasi. Penulis menggunakan tipe *between method triangulation* yang mengacu pada penggunaan beberapa instrumen penelitian (*research instruments*) dalam sebuah penelitian (Denzin 2005). Data primer berupa data-data yang diperoleh dari hasil *open-ended survey* dan *semi structured interviews* sedangkan data sekunder yaitu menggunakan *document analysis*, data yang didapatkan dari dokumentasi yang diperoleh baik dari *regulators* (OJK) dan bank umum yang menjadi *sample* yaitu data dan dokumen terkait PSAK No. 71 antara lain dokumentasi terkait pembahasan mengenai PSAK No. 71 antara OJK dengan Perwakilan Bank Umum dan IAI yaitu kesimpulan hasil pembahasan isu implementasi PSAK No. 71 – instrumen keuangan, contoh *action plan* penerapan, dan *roadmap* persiapan penerapan PSAK No. 71 serta data dan dokumen bahan tayangan terkait PSAK No. 71 dari beberapa bank umum.

Pengumpulan data menggunakan *sequential exploratory design* yaitu analisis data kualitatif pada tahap pertama berupa penyebaran *open-ended survey*, dan secara berurutan diikuti dengan *semi structured interview* pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Menurut Johnson dan Onwuegbuzie (2004) bahwa

terdapat sembilan rancangan metode campuran sesuai Gambar 2 yang di dalam membangun rancangannya harus melalui dua keputusan utama yaitu apakah pelaksanaannya sebagian besar dalam satu paradigma dominan atau tidak, dan apakah melakukan fase tersebut bersamaan atau berurutan. Penulis memilih tahap *quan → QUAL* sesuai Gambar 2 yaitu hasil dari *open ended surveys* digunakan untuk mendapatkan informasi lebih dalam agar dapat memperkaya proses *semi structured interviews*. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada paradigma dominan secara *sequential* yaitu fase kuantitatif dilakukan untuk memperdalam informasi yang akan dilakukan pada fase kualitatif.

Pertama-tama menyiapkan surat permohonan izin untuk melaksanakan baik *open-ended survey* maupun *semi structured interview* dan kemudian menyampaikannya kepada sampel dari penelitian ini. Penulis menyiapkan daftar *open ended questions* yang kemudian diuji terlebih dahulu oleh peneliti kedua selaku peneliti yang berpengalaman dan kompeten serta diuji oleh pihak-pihak yang memahami topik dari penelitian sehingga daftar pertanyaan tersebut menjadi *valid* dan dapat dimengerti untuk dijawab oleh para narasumber. Daftar *open-ended questions* tersebut disampaikan oleh penulis melalui surat elektronik kepada para narasumber agar dapat dilakukan pengisian kuesioner

**Tabel 1**  
**Hasil Kuesioner – Content Analysis**

No	Topik	Penjelasan
1	Implementasi	67% dari total responden menunjukkan topik ini sebagai motif untuk melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini atau tidak
2	Model	33% dari total responden menunjukkan topik ini sebagai kendala untuk melakukan implementasi PSAK No. 71 sedangkan sisanya berpendapat berbeda antara lain kesiapan data dan sistem IT
3	Cadangan	89% dari total responden menunjukkan topik ini sebagai dampak atas PSAK No. 71 yang akan meningkat.

terlebih dahulu. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan mendahului pengumpulan data melalui wawancara, hal ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan penulis di dalam memahami fenomena yang terjadi agar dapat melengkapi dan memperbaiki daftar pertanyaan pada saat melakukan *semi-structured interview*. Kemudian pengambilan data selanjutnya dilakukan melalui metode *semi-structured interview* terhadap masing-masing narasumber agar mendapatkan informasi yang mendalam dari pertanyaan penelitian. Setelah seluruh proses tersebut selesai dilakukan, hasil yang telah diperoleh dalam bentuk rekaman dan catatan tersebut ditranskripsikan ke dalam bentuk *text* untuk didokumentasikan. Kemudian dokumentasi tersebut digunakan oleh penulis untuk dianalisis.

Pada tahap analisis data, penulis menggunakan metode *content, thematic dan constant comparative analyses* dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu Nvivo12 Pro. *Content analysis* ini bertujuan untuk melakukan kodifikasi atas data kualitatif yang diperoleh biasanya secara kuantitatif dalam hal ini dilakukan untuk menganalisis konten untuk mendalami sebuah tema yang paling banyak digunakan oleh narasumber (Shauki 2018). Oleh karena itu, dengan menggunakan *content analysis* maka makna yang mendalam dari hasil wawancara dapat terungkap berdasarkan kata-kata yang paling menjadi pertimbangan mereka dan sering mereka sampaikan. Kemudian menggunakan *thematic analysis* untuk memahami berbagai respons, tema, topik (pidato atau

dialog) dan lainnya di dalam kumpulan data kualitatif secara tertulis maupun lisan yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis atas sebuah fenomena (korpus) (Shauki 2018). Analisis ini dilakukan dengan membaca berulang kali transkripsi agar memahami struktur data dan ide dari tema yang diusung narasumber. Selanjutnya menggunakan software Nvivo12 Pro untuk mengolah data tersebut dengan *auto coding* atau *manual coding* yaitu menentukan tema yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian kodifikasi yang memiliki kesamaan digabungkan ke dalam tema tersebut dan dianalisis untuk melihat relevansi informasi tersebut dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penulis menggunakan *constant comparative analysis* yang menurut Conrad et al. dalam Kolb (2012), adalah menggabungkan antara pengumpulan data sistematis, pengkodean, dan langkah analisis dengan pengambilan sampel teoritis untuk menghasilkan teori yang dekat dengan data, terintegrasi dan dinyatakan dalam suatu bentuk yang cukup jelas untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Dengan menggunakan teknik analisis ini, penulis menganalisis apakah terdapat persamaan maupun perbedaan jawaban dari kedua grup. Selanjutnya, hasil analisis akan digunakan untuk mengambil kesimpulan agar memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi sehingga menjawab pertanyaan penelitian. Unit analisis adalah *multiple unit analysis* dengan objek penelitian yaitu dua grup bank umum di Indonesia yaitu *early* dan *late adopters* PSAK No. 71 dengan membagi masing-masing grup bank umum berdasarkan jenis

**Tabel 2**  
**Demografi Narasumber**

Responden	Jenis Kelamin	Jabatan	Pengalaman di Perbankan	Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan	Jenis Bank Berdasarkan BUKU	Tanggal Efektif Implementasi PSAK No. 71	Early or Non Adopters PSAK No. 71
Responden 1	Perempuan	Manager Akuntansi	> 10 tahun	Bank Asing	BUKU 2	January 1, 2018	Early adopters
Responden 2	Laki-Laki	Manager Akuntansi	> 10 tahun	Bank Pemerintah	BUKU 3	November 1, 2018	Early adopters
Responden 3	Laki-Laki	Manager Akuntansi	5 s.d 10 tahun	Bank Asing	BUKU 3	January 1, 2018	Early adopters
Responden 4	Laki-Laki	Manager Akuntansi	5 s.d 10 tahun	Bank Pemerintah	BUKU 4	January 1, 2020	Non adopters
Responden 5	Laki-Laki	Manager Risiko Kredit	< 5 tahun	Bank Swasta Nasional	BUKU 3	January 1, 2020	Non adopters
Responden 6	Perempuan	Manager Akuntansi	> 10 tahun	Bank Asing	BUKU 2	January 1, 2020	Non adopters

kepemilikan. Namun demikian, saat ini bank milik koperasi sudah tidak ada lagi pada industri perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan mengambil sampel seluruh *early adopters* yaitu lima bank umum dan masing-masing satu sampel bank umum dari grup *late adopters* berdasarkan jenis kepemilikan sehingga dapat mewakili grup tersebut. Oleh karena itu, diambil sembilan sampel bank umum agar dapat mewakili bank umum di Indonesia.


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Temuan - Kuesioner dan Wawancara

Dari sebaran kuesioner diperoleh jawaban sebesar sembilan responden (75% *response rate*) dari 12 responden. Kemudian penulis menggunakan *content analysis* dengan hasil tiga topik teratas dari informasi yang disampaikan para responden sebagaimana Tabel 1.

Responden di Tabel 1 merupakan narasumber dari hasil *open ended surveys* sedangkan Tabel 2 merupakan narasumber dari hasil *semi structured interviews*. Persamaannya adalah narasumber dari Tabel 2 merupakan bagian dari narasumber dari Tabel 1 yang sudah melakukan *open ended surveys*. Sesuai penjelasan di dalam jurnal

bahwa "pengumpulan data menggunakan *sequential exploratory design* yaitu analisis data kualitatif pada tahap pertama berupa penyebaran *open-ended surveys*, dan secara berurutan diikuti dengan *semi structured interview* pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Meskipun informasi yang didapatkan dari hasil penyebaran *open - ended questionnaire* terbatas sekali dalam menjelaskan tentang fenomena yang terjadi, namun informasi yang didapatkan tersebut berguna dalam memperkaya pendesainan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tahapan berikutnya (*semi-structured interviews*). Sementara *response rate* atas *semi structured interview* ini adalah sebesar 67% atau enam narasumber (dari sembilan bank umum yang dihubungi) berhasil dilakukan wawancara secara mendalam sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu: 1) Responden bank umum dengan jenis kepemilikan asing sebanyak tiga dari target tiga bank umum yaitu dua *early adopters* dan satu *late adopters* PSAK No. 71; 2) Responden bank umum dengan jenis kepemilikan pemerintah sebanyak dua dari target dua bank umum yaitu satu *early adopters* dan satu *late adopters* PSAK No.



**Gambar 3**  
*Content Analysis Result – Responden 1*

71; 3) Responden bank umum dengan jenis kepemilikan swasta nasional sebanyak satu dari target satu bank umum yaitu satu *late adopters* PSAK No. 71; dan 4) Responden bank umum dengan jenis kepemilikan campuran tidak berhasil dilakukan dari target sebanyak tiga bank umum yaitu dua *early adopters* dan satu *late adopters* PSAK No. 71. Pertanyaan *semi structured interviews* tersebut antara lain:


- Apakah bentuk kepemilikan Bank Saudara termasuk Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing (Kantor Cabang Bank Asing) atau Bank Campuran (Anak Perusahaan Bank Asing)?
- Mohon dijelaskan secara rinci apa yang memotivasi Saudara untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71 lebih dini dari tanggal efektif yang ditetapkan? Apabila belum, apa alasan Saudara untuk tidak melaksanakan implementasi PSAK No. 71 lebih dini?
- Dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan implementasi dini atau tidak, apakah Bank Saudara dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau internal?
- Secara rinci mohon dijelaskan kendala yang Bank Saudara hadapi di dalam mengimplementasikan PSAK No. 71?

- Bagaimana dengan dampak yang Bank Saudara alami atas implementasi PSAK No. 71 khususnya terhadap pembentukan CKPN Kredit?
- Bagaimana cara Bank Saudara memitigasi dampak atas implementasi PSAK No. 71 lebih dini?

Selanjutnya, analisis konten dengan menggunakan *word frequency* dan *text search* serta menghapus kata yang tidak terkait sehingga menunjukkan sepuluh topik yang paling menjadi *concern* masing-masing narasumber dengan hasil sebagaimana Gambar 3 s.d 8. Kemudian dilakukan analisis tematik dengan *manual coding* dengan menentukan tema yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan landasan teori untuk dikodifikasi agar dapat digabungkan ke dalam tema tertentu serta melihat relevansi informasi tersebut.

1. *Early Adopters* Responden 1 (Bank dengan Jenis Kepemilikan Asing):

Tiga topik utama yang menjadi *concern* dari responden # 1 secara berurutan yaitu terkait implementasi (24,31%), pusat yang mengacu ke kantor pusat (15,97%), dan debitur (11,81%). Kata “implementasi” menggambarkan motif responden atas implementasi PSAK No. 71 yaitu karena tekanan *normative* dan *mimetic* sebagaimana hasil wawancara berikut ini:



**Gambar 4**  
**Content Analysis Result – Responden 2**

“...Kami sudah mengimplementasikan PSAK No. 71 bersamaan dengan Kantor Pusat di luar negeri yang melaksanakan implementasi IFRS 9..meskipun tidak ada paksaan untuk mengikuti tapi kalau mereka sudah duluan dan saya baru belakangan takutnya ada kesenjangan...dan sebelum penerapan PSAK 50/55, angka CKPN kami sangat kecil sekali karena NPL kami sangat kecil dan dengan cadangan sekecil itu membuat manajemen kami tidak convenience. Mengingat konsep PSAK No. 71 adalah *expected credit loss* sehingga angka CKPN kami meningkat dan manajemen kami lebih convenience gitu” (Responden 1 2018).

“CKPN yang dibentuk nilainya kecil sehingga apabila terjadi NPL maka bank akan membukukan biaya yang sangat besar pada saat NPL terjadi sehingga manajemen lebih inconvenience dengan CKPN yang lebih besar” (Responden 1 2019).


“Kebetulan peer group kami yaitu bank umum dengan jenis kepemilikan campuran sudah implementasi dini PSAK No. 71 juga” (Responden 1 2019).

Sedangkan kata “pusat” menunjukkan kantor pusat yang merupakan faktor

eksternal yang mendorong responden untuk implementasi dini. Kata “debitur” menunjukkan perspektif eksternal yaitu kondisi debitur dapat memengaruhi dampak CKPN yang harus dibentuk.

2. *Early Adopters* Responden 2 (Bank dengan Jenis Kepemilikan Pemerintah):  
Gambar 4 menjelaskan tiga topik yang paling menjadi *concern* secara berurutan terkait model/modelling (25%), cadangan (18,48%), dan implementasi (10,87%). Kata “model/modelling” menggambarkan kendala di dalam pelaksanaan implementasi PSAK No. 71. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“..kendala yang kami hadapi di dalam mengembangkan sistem dan modelling PSAK No. 71 .. apabila produk tidak lulus SPPI Test dan Bisnis Model Test maka Model bisnis harus dirubah.kesiapan data mengingat PSAK No. 71 membutuhkan historical data (data masa lampau) minimal 3 tahun ke belakang..menentukan model yang sesuai untuk masing-masing bisnis Bank..menetapkan indikator makro ekonomi dan proyeksinya yang sesuai dengan masing-masing bisnis yang dimiliki oleh Bank” (Responden 2 2019).



**Gambar 5**  
*Content Analysis Result – Responden 3*

Lalu kata “cadangan” yang menunjukkan keyakinan responden bahwa ketentuan ini berdampak kepada CKPN yang harus dibentuk. Kata “implementasi” yang disampaikan oleh responden menggambarkan motif responden atas implementasi PSAK No. 71

3. *Early Adopters* Responden 3 (Bank dengan Jenis Kepemilikan Asing):

Berdasarkan analisis dengan responden #3 (Gambar 5), diketahui tiga topik yang menjadi *concern* yaitu terkait pusat (15,84%), masalah (15,53%), dan cadangan (10,25%). Kata “pusat” menunjukkan kantor pusat yang merupakan faktor eksternal yang mendorong responden untuk implementasi dini sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

*“...kantor pusat tidak mewajibkan kami untuk melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini, hal tersebut diserahkan keputusannya kepada kami...masalahnya satu kita harus maintain 2 buku yang effortnya besar dari investasi termasuk beli server, 2 sistem untuk melakukan perhitungan...berarti punya 2 biaya maintenance. Kedua, maintain 2 buku artinya proses reviewnya jadi double...secara umum kalau 2 report dengan 2 angka yang berbeda dapat timbul pertanyaan*

*kok dapat beda angkanya antara kantor cabang dengan kantor pusat” (Responden 3 2019).*


Kata “masalah” menggambarkan kendala implementasi PSAK No. 71. Kata “cadangan” menunjukkan keyakinan ketentuan ini berdampak kepada CKPN yang harus dibentuk.

4. *Late Adopters* Responden 4 (Bank dengan Jenis Kepemilikan Pemerintah):

Gambar 6 menunjukkan tiga topik yang paling menjadi *concern* secara berurutan yaitu terkait model/modelling (21,59%), implementasi (12,78%), dan cadangan (11,45%).

Kata “model/modelling” menggambarkan kendala implementasi PSAK No. 71. Kata “implementasi” menggambarkan motif responden atas implementasi PSAK No. 71 sehingga tidak melakukan PSAK No. 71 secara dini sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“..kalau dibilang kompleks pasti jauh lebih kompleks dengan bank asing yang merupakan cabang disini. Selain itu juga bank-bank yang diluar itu mereka sudah langsung implementasi IFRS 9 jadi mereka emang sudah proses antara IFRS 9 dan PSAK No. 71 itupun salah satu faktor, kemudian melihat saat kita implementasi bagaimana*



**Gambar 6**  
**Content Analysis Result – Responden 4**

teman-teman sesama peer group nya, kalau di implementasi dulu ternyata pada saat bank-bank peer implementasi belakangan ternyata ada perbedaan cara pandang dalam penyusunan PSAK No. 71 itu sangat krusial” (Responden 4 2019)

Selain itu, kata "cadangan" yang mengacu kepada CKPN menunjukkan keyakinan responden bahwa ketentuan ini berdampak kepada CKPN yang harus dibentuk.

#### 5. *Early Adopters* Responden 5 (Bank dengan Jenis Kepemilikan Swasta)

Dapat diketahui bahwa tiga topik yang paling menjadi *concern* dari Responden # 5 (seperti yang disajikan pada Gambar 7) secara berurutan yaitu terkait sistem (16,94%), makro (12,90%), dan segmen (11,29%) sehingga tidak melakukan PSAK No. 71 secara dini.

Kata “sistem” terkait sistem informasi teknologi, kata "makro" mengacu pada data indikator makro dan proyeksinya serta kata “segmen” mengacu pada produk dan debitur yang menggambarkan faktor internal yang menjadi kendala sebagaimana wawancara berikut:

“..karena sistem nya berubah total jadi sulit untuk mengkomunikasikan data lama ke sistem


baru..nanti hasil perhitungan dari sistem tersebut akan kami tembak ke core banking system” (Responden 5 2019).

#### 6. *Late Adopters* Responden 6 (Bank dengan Jenis Kepemilikan Asing):

Tiga topik yang menjadi *concern* utama dari Responden # 6 (seperti yang disajikan pada Gambar 8) secara berurutan yaitu implementasi (20,55%), cadangan (13,43%), dan pusat (10,45%). Kata “implementasi” menggambarkan motif responden yaitu karena tekanan *normative* sebagaimana dinyatakan wawancara berikut:

“Kita memutuskan untuk tetap ikut implementasi di 1 Januari 2020. Penyebabnya sempat ada *turn over* yang lumayan tinggi ditambah dengan segala *priority* lain dari *regulatory reporting*, *external reporting* dan juga *internal reporting*, kita juga memiliki *project IT on-shoring* itu cukup memakan waktu kita dan energi” (Responden 6 2019).

Kata "cadangan" menunjukkan keyakinan responden bahwa ketentuan ini berdampak kepada CKPN yang harus dibentuk. Kata “pusat” menunjukkan kantor pusat yang merupakan faktor eksternal yang mendorong responden untuk tidak melakukan implementasi dini.



**Gambar 7**  
*Content Analysis Result – Responden 5*

**Diskusi**

**Motif dan Kendala Melaksanakan Implementasi PSAK No. 71**

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh hasil temuan sebagai berikut:

*1. Symbolic Carriers - Regulatory Logics*

Logika ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku atau motif para aktor di dalam melakukan pengambilan keputusan untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini atau tidak yaitu tekanan atas dasar ketentuan. Responden 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 (2019) menyatakan bahwa terdapat ketentuan eksternal maupun internal yang menjadi *guidance* bank umum yang harus ditaati yaitu PSAK, IFRS, Roadmap OJK, Peraturan BAPEPAM, PBI, PAPI (2008), dan SOP. Seluruh narasumber menyatakan familiar dengan standar tersebut namun pemahaman terhadap ketentuan tidak membentuk perilaku untuk mengambil keputusan implementasi PSAK No. 71 secara dini (*decoupling*).

*2. Material Carriers - Banking Logics*

Logika ini juga memengaruhi perilaku para aktor yaitu karena adanya kebutuhan akan keuntungan untuk memenuhi segala kewajiban dan memastikan kelangsungan usaha berdasarkan *material carriers* yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal berikut ini:


a. Faktor Eksternal

Dari sisi faktor eksternal yang menjadi pertimbangan adalah ketentuan, kebijakan kantor pusat (perusahaan induk), *peer group*, serta faktor lain yaitu debitur dan tidak adanya insentif. Seluruh responden sepakat bahwa PSAK No. 71 lebih kompleks dibandingkan PSAK No. 55 dan terdapat banyak hal baru yang diatur (Responden 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 2019). Dari sisi *late adopters* yaitu Responden 4 dan 5 (2019) menyatakan ketentuan ini cukup menjadi kendala dan sangat fundamental terutama aspek penurunan nilai sehingga membutuhkan satu sistem baru untuk mengakomodir implementasinya sebagaimana wawancara sebagai berikut:

“.. jadi memang PSAK ini cukup fundamental terutama untuk aspek *impairment* (penurunan nilai), cukup signifikan bedanya dengan yang lama sehingga perlu ada satu sistem baru untuk mengakomodir implementasi nya” (Responden 4 2019).

“..cadangan kerugian penurunan nilai yang berubah menjadi *forward looking* itu yang paling challenging bagi kita.. karena sistem nya berubah total jadi sulit untuk mengkomunikasikan data lama ke sistem baru” (Responden 5 2019).

Ketentuan itu sendiri terkendala pada kondisi di lapangan sehingga melatarbela-



**Gambar 8**  
*Content Analysis Result – Responden 6*

kangi motif manager untuk tidak melaksanakan implementasi dini PSAK No. 71 dan secara ketentuan memungkinkan sehingga mereka menginginkan persiapan yang matang sampai standar tersebut berlaku efektif (Responden 4 dan 5 2019). Perspektif *peer group* (persaingan) yang belum implementasi juga menjadi pertimbangan Responden 4 (2019) yang khawatir terdapat perbedaan cara pandang dalam penyusunan PSAK No. 71 sementara mereka sudah implementasi terlebih dahulu. Debitur juga menjadi pertimbangan mengingat kondisi debitur mempengaruhi pembentukan CKPN sebagaimana wawancara berikut:

*“Angka CKPN kami sangat kecil sekali sesuai PSAK No. 55 karena NPL kami sangat kecil.. takutnya kalau ada debitur yang default jadi langsung profitnya tergerus dong dan Key Performance Indicator nya jadi jelek kan” (Responden 1 2019).*

Mengingat secara ketentuan memungkinkan tidak implementasi dini PSAK No. 71 dan tidak adanya paksaan dari kantor pusat sehingga pada praktiknya Responden 6 (2019) memilih prioritas lain yaitu melaksanakan *project* lain yang memberikan insentif.

#### b. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi pertimbangan didominasi oleh beban biaya yang muncul karena persiapan dan peru-

bahan standar yang mengakibatkan beban CKPN meningkat sehingga keuntungan yang akan didapatkan bank umum dapat terganggu (Responden 2, 3, 4 dan 5 2019). Selain itu, belum tersedianya sistem IT yang mendukung implementasi PSAK No. 71 (Responden 4 dan 5 2019) dan sumber daya manusia yang ahli memahami *modeling* dibutuhkan untuk menghasilkan perhitungan *expected credit loss* (Responden 1 2019). Temuan lain ditunjukkan oleh Responden 2 dan 3 (2019) bahwa kesiapan data historikal minimal 3 tahun serta penetapan data indikator makro dan data proyeksi makro yang sesuai dengan nature bank menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71.

Tidak adanya penilaian pada *key performance indicator* manajer sebagai insentif menjadi alasan untuk tidak memprioritaskan proyek implementasi PSAK No. 71 (Responden 6 2019). Bank umum yang telah melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini selain bank dengan kepemilikan asing dan pemerintah adalah bank umum dengan jenis kepemilikan campuran (Responden 1, 2019). Selanjutnya, motif dan kendala manajer di dalam mengambil keputusan untuk menjawab fenomena dikemukakan berikut ini:

#### *Persamaan dan Perbedaan Keputusan*

Grup *early adopters* PSAK No. 71 berpendapat bahwa tidak terdapat kewa-

jiban untuk mengimplementasikan PSAK No. 71 secara dini namun tekanan atau tuntutan profesional untuk mengadopsi praktik-praktik yang dianggap baik dan benar yaitu agar tidak terjadi kesenjangan pelaporan keuangan dengan kantor pusat lebih mendominasi (Responden 1 dan 3, 2019), dan alasan efisiensi guna menghindari biaya yang muncul akibat tidak mengimplementasikan PSAK No. 71 (Responden 2 dan 3 2019) sehingga diambil keputusan untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini. Namun demikian, perspektif *peer group* yang sudah melakukan implementasi dini juga menjadi alasan terjadinya *mimetic isomorphism* (Responden 1, 2019).

Sementara, grup *late adopters* PSAK No. 71 berpendapat bahwa kompleksitas dari PSAK No. 71 mengakibatkan standar tersebut menjadi kendala yang sulit untuk diimplementasikan secara dini (Responden 4 dan 5, 2019) dan juga *peer group* yang belum melakukan implementasi maka dikhawatirkan terdapat perbedaan cara pandang dalam penyusunan PSAK No. 71 sementara mereka sudah mengimplementasikan terlebih dahulu (Responden 4, 2019). Selain itu, terdapat perbedaan pendapat dari salah satu responden dari *late adopters* yang tidak menjadikan implementasi PSAK No. 71 sebagai prioritas dan memilih melaksanakan project lain yang memberikan insentif dibandingkan *project* PSAK No. 71 (faktor lain) karena hal tersebut memungkinkan secara ketentuan untuk tidak melaksanakan implementasi dini, tidak adanya paksaan dari kantor pusat dan tidak adanya insentif yang didapatkan aktor atas proyek implementasi PSAK No. 71.


Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa implementasi dari *Neo Institutional Theory* dalam industri perbankan terbukti dari adanya persamaan dan perbedaan keputusan yang beragam. Selain itu, menunjukkan hasil bahwa motif pengambilan keputusan bersifat normatif karena dasar profesionalisasi yang dianggap benar sehingga kondisi

*isomorphism* yang muncul yaitu *normative isomorphism*. Tidak dapat dikesampingkan bahwa motif karena tekanan meniru (*mimetic isomorphism*) juga terjadi pada grup *early adopters* namun dapat dipastikan tekanan paksaan (*coercive isomorphism*) tidak terjadi.

#### *Logika Dominan dalam Pengambilan Keputusan*

Sebelum Manajemen/ Direksi pada bank umum memutuskan untuk menjadi *early adopters* PSAK No. 71 atau tidak, para aktor melakukan *assessment* untuk melihat seberapa siap atau tidaknya seandainya PSAK No. 71 diimplementasikan secara dini (Responden 2, 3, 4 dan 5 2019). Proses *assessment* tentunya dipengaruhi oleh logika yang memengaruhi perilaku para aktor atau institusi sehingga menjadi motif di dalam pengambilan keputusan. Industri perbankan sebagai lembaga yang *highly regulated* dalam mengambil keputusan tentunya harus mempertimbangkan bukan hanya kepatuhan terhadap ketentuan (*regulatory logics*) tapi juga pertimbangan akan keuntungan (pendapatan) untuk memenuhi segala kewajiban dan memastikan kelangsungan usaha (*banking logics*). Kedua logika tersebut sebagai *multiple logics* yang menjadi basis atas motif dan kendala para aktor atau yang harus dijaga keseimbangan dan *tension* nya agar tidak terjadi pertentangan.

Dari sisi *regulatory logics*, motif untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini atau tidak adalah ketentuan. Ketentuan menjadi tekanan karena adanya hukuman berupa sanksi baik secara lisan maupun tertulis apabila bank umum tidak mematuhi. Ketentuan dapat bersumber dari eksternal maupun internal tergantung jenis kepemilikan dari bank umum tersebut yaitu PSAK, IFRS, *Roadmap* OJK, Peraturan BAPEPAM, PBI, PAPI (2008), dan SOP. Sementara dari sisi *banking logics*, motifnya berorientasi pada keuntungan (pendapatan) untuk memenuhi segala kewajiban dan memastikan kelangsungan usaha. Kaitan antara *banking logics*



**Gambar 9**  
*Multiple Logics – Early Adopters*

dengan implementasi PSAK No. 71 secara dini atau tidak adalah beban biaya akan meningkat karena persiapan dan dampak dari perubahan standar tersebut sehingga keuntungan dapat terganggu

Pertimbangan *late adopters* PSAK No. 71 disebabkan kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaannya yaitu kondisi di lapangan, kesiapan data historikal dan makro untuk *modelling*, sumber daya manusia yang memahami PSAK No. 71, sistem IT yang mendukung serta adanya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk mempersiapkan implementasi dan provisi untuk membentuk CKPN yang mengurangi laba perusahaan sehingga mendorong para aktor untuk tidak melaksanakan implementasi dini PSAK No. 71 (Responden 4 dan 5, 2019).

Sementara dari sisi *early adopters* PSAK No. 71 yaitu IFRS 9 telah berlaku efektif diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2018 oleh kantor pusat dari bank asing. Pertimbangan mereka meskipun PSAK No. 71 kompleks adalah disebabkan adanya logika dominan dari para aktor yaitu adanya beban biaya dan *effort* yang lebih besar (Responden 2 dan 3, 2019) serta kesenjangan apabila laporan keuangan berbeda dengan kantor pusat (perusahaan induk) bank asing meskipun tidak ada paksaan dari pihak manapun

(Responden 1 dan 3, 2019). Apabila standar yang digunakan berbeda maka akan muncul beban biaya dan *effort* yang lebih besar untuk *maintain* dua laporan keuangan dengan standar berbeda (Responden 3, 2019). Selain itu, pertimbangan yang berbeda dari salah satu narasumber yaitu pengambilan keputusan berawal dari temuan eksternal auditor pada tahun 2018 yang meminta untuk dilakukan *review* kembali model sesuai PSAK No. 55 sementara pada bulan Juni 2019 diwajibkan untuk melakukan *parallel run* implementasi PSAK No. 71 sesuai *roadmap* OJK sehingga beban biaya dan *effort* yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar apabila melakukan *review* terhadap model dengan dua standar yang berbeda sehingga berdampak pada pendapatan (Responden 3, 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa di dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini atau tidak, terdapat perbedaan (*heterogeneity*) perilaku para aktor dan institusi pada *early* dan *late adopters* yang dipengaruhi oleh *multiple logics* yaitu *regulatory logics* dan *banking logics*. Perilaku para aktor dan institusi mempertimbangkan dan menjaga keseimbangan kedua logika tersebut dengan menggabungkan keduanya serta

melihat faktor eksternal dan internal institusi sehingga dapat diketahui bahwa lingkungan organisasi diatur oleh logika kelembagaan yang dominan meskipun dua atau lebih logika kelembagaan ada pada saat yang bersamaan.

#### *Faktor institusional yang Memicu/Mencegah Praktik Decoupling*

Terdapat faktor institusional yang memicu *material carriers* untuk melakukan praktik *decoupling* terhadap *symbolic carriers* yaitu mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini meskipun secara ketentuan diperbolehkan dan tidak adanya tekanan yang dihadapi oleh bank umum baik dari eksternal maupun internal. Faktor-faktor institusional tersebut yaitu kompleksitas dari PSAK No. 71 dibandingkan dengan kesiapan bank umum dan praktik pada industri perbankan.

Kompleksitas dari PSAK No. 71 dibandingkan dengan kesiapan bank umum. PSAK No. 71 lebih kompleks dan penuh dengan persyaratan baru dibandingkan PSAK No. 55 sehingga menjadi kendala karena kondisi di lapangan yaitu kesiapan bank umum tersendiri tidak serta merta dengan mudah mengimplementasikan standar tersebut. Kendala yang paling sulit dihadapi oleh bank umum adalah kesiapan data untuk melakukan *modelling* yaitu data historikal minimal 3 tahun kebelakang, data indikator makro sesuai dengan kondisi bank dan data proyeksi makro tersebut (Responden 2, 3 dan 5 2019). Kondisi inilah salah satunya yang menunjukkan ketidaksiapan bank umum sehingga mendorong para aktor untuk tidak melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini.

Praktik pada Industri Perbankan. Keputusan tersebut diambil dari adanya praktik pada industri perbankan yang secara umum dilakukan sehingga menjadi suatu praktik yang dianggap benar meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satu praktik pada industri perbankan tersebut adalah melihat apakah

*peer group* sudah melaksanakan implementasi PSAK No. 71 secara dini atau belum sehingga mengambil keputusan untuk mengikuti (Responden 4 dan 5, 2019).

*Symbolic carriers* dari penelitian ini tidak mengalami perubahan, sementara *material carriers* mengalami perubahan sesuai penjelasan di atas. Selain itu, setelah dilakukan analisis ditemukan bahwa di dalam mengambil keputusan untuk mengimplementasi PSAK No. 71, terdapat perbedaan (*heterogeneity*) perilaku para aktor dan institusi pada masing-masing bank umum yang dipengaruhi oleh *multiple logics* yaitu ketentuan (*regulatory logics*) dan keuntungan (*banking logics*) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.

#### ***Dampak PSAK No. 71 terhadap CKPN atas Kredit***

Berdasarkan *content* dan *thematic analyses*, sepuluh topik yang paling menjadi *concern* adalah cadangan yang artinya secara umum narasumber menyatakan bahwa dampak implementasi PSAK No. 71 akan meningkatkan jumlah CKPN atas kredit sehingga memengaruhi modal perusahaan dan adanya biaya tambahan yang timbul dalam mempersiapkan implementasi PSAK No. 71 (Responden 1, 3, 4, 5 dan 6, 2019). Jumlah CKPN atas kredit akan meningkat karena metode yang digunakan dalam PSAK No. 71 akan menggunakan metode *expected credit loss* untuk menentukan kerugian kredit yang diharapkan yang artinya pinjaman yang sebelumnya tidak dibentuk CKPN akan menjadi dibentuk tergantung pada apakah ada eksposur risiko kredit atau tidak (Responden 4 dan 5, 2019). Namun demikian, hal tersebut berlawanan dengan pernyataan salah satu dari tiga responden yang telah mengimplementasikan PSAK No. 71 secara dini yang menyatakan bahwa implementasi PSAK No. 71 tidak berdampak pada peningkatan CKPN kredit namun meningkatkan laba bank narasumber tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh responden # 2 dalam hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kita mengecilkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai justru itu kalau tidak salah sekitar 2% an lah berarti menambah laba dan biaya berkurang” (Responden 2, 2019).*

Hal tersebut dikarenakan CKPN yang dibentuk sebelumnya menggunakan standar PSAK No. 55 pada bank umum narasumber tersebut dinilai sangat konservatif sehingga pada saat implementasi PSAK No. 71 pembentukan CKPN atas kredit menjadi lebih kecil dari sebelumnya (Responden 2 2019). Oleh karena itu, dampak atas implementasi PSAK No. 71 terhadap pembentukan CKPN atas kredit tergantung implementasi PSAK No. 55 yang sebelumnya diterapkan apakah konservatif atau tidak sehingga ditemukan bahwa tidak semua bank terdampak secara negatif atas pemberlakuan PSAK No. 71. Hal ini sejalan dengan pernyataan Witjaksono (2017) bahwa pembentukan CKPN atas kredit akan terkena dampak signifikan atas perubahan praktik akuntansi yaitu provisi yang harus dibentuk menggunakan PSAK No. 71 akan lebih besar dibandingkan menggunakan PSAK No. 55.

Terdapat persamaan dan perbedaan hasil studi ini dengan hasil studi penelitian sebelumnya. Persamaan tersebut terlihat pada salah satu bank umum yang menjadi sampel penelitian ini yaitu bank umum dengan kompleksitas besar sehingga sistem dan kapasitasnya tidak memungkinkan untuk melakukan adopsi dini. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang dikemukakan oleh Trombley (1989) dan Ayres (1986), di mana dikatakan bahwa keputusan untuk mengadopsi secara dini suatu standar erat hubungannya dengan ukuran dari perusahaan, perusahaan berskala kecil akan lebih mudah melakukan adopsi dini dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa regulator dapat lebih berhati-hati menyikapi harapan yang diberikan pada bank dengan skala besar

dalam melakukan adopsi dini suatu peraturan.

Selanjutnya, sesuai dengan temuan sebelumnya yang dikemukakan oleh Ayres (1986) terdapat persamaan motivasi perusahaan melakukan implementasi dini atas standar akuntansi keuangan yaitu berupa peningkatan laba atas salah satu sampel penelitian. Penelitian (Ayres 1986) ini mengatakan bahwa karakteristik dari perusahaan yang memutuskan melakukan adopsi dini lazimnya mengalami penurunan pendapatan setahun sebelum adopsi dini (*pre-change earnings*), memiliki porsi yang kecil atas saham beredar yang dimiliki oleh Dewan Direksi dan jajaran manajemennya, dan membatasi jumlah *dividend payout ratio* dan *interest coverage ratio* dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan adopsi kemudian (*later adopters*). Regulator dapat juga bersikap hati-hati dalam melakukan regulasi pada penerapan dini suatu peraturan di industri perbankan (terlepas apakah melakukan adopsi dini atas dasar *opportunistic* atau motif efisiensi).

Sementara perbedaan hasil studi penelitian ini dengan studi-studi terdahulu adalah bahwa aktor (manajer) dalam melakukan adopsi/implementasi dini dimotivasi oleh profesionalisme dan desakan normatif yang membuat bank umum melakukan adopsi/implementasi dini PSAK No. 71 dan tidak dimotivasi oleh paksaan (*coercive*) dari kantor pusat ataupun regulator lainnya. Sebagai kesimpulan, terdapat perbedaan lain yaitu perilaku para aktor dipengaruhi oleh *multiple logics* yaitu ketentuan (*regulatory logics*) dan keuntungan (*banking logics*).”

## SIMPULAN

Penulis menemukan bahwa *early adopters* PSAK No. 71 adalah bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran (sebagai anak perusahaan). Selain itu, ditemukan bahwa motif untuk mengambil keputusan untuk implementasi PSAK No. 71 secara dini

atau tidak didominasi oleh kondisi *coercive isomorphism* yang muncul adalah *mimetic* dan *normative isomorphism*. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana implementasi dari logika institusional pada industri perbankan di Indonesia dalam mengambil keputusan untuk mengimplementasi PSAK No. 71 sehingga terdapat perbedaan (*heterogeneity*) perilaku para aktor dan institusi yang dipengaruhi oleh *multiple logics* yaitu ketentuan (*regulatory logics*) dan keuntungan (*banking logics*). Ketegangan antara kedua logika tersebut harus ditangani pada saat pengambilan keputusan karena merupakan kendala yang mereka hadapi. Lebih lanjut, ditemukan bahwa dampak atas implementasi PSAK No. 71 terhadap CKPN Kredit tergantung implementasi PSAK sebelumnya (konservatif) sehingga tidak semua bank terdampak secara negatif atas pemberlakuan standar baru. Oleh karena itu, hasil temuan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan *review* bagi akademisi, *regulator* dan *standard setter* (DSAK IAI) atas bank umum yang berencana melakukan implementasi dini PSAK No.71 sehingga dapat dipastikan bahwa implementasi PSAK No. 71 dapat diimplementasikan dengan baik.

Terdapat persamaan dan perbedaan hasil studi ini dengan hasil studi penelitian sebelumnya. Persamaan tersebut terlihat pada salah satu bank umum yang menjadi sampel penelitian ini yaitu bank umum dengan kompleksitas besar sehingga sistem dan kapasitasnya tidak memungkinkan untuk melakukan adopsi dini. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang dikemukakan oleh Trombley (1989) dan Ayres (1986), di mana dikatakan bahwa keputusan untuk mengadopsi secara dini suatu standar erat hubungannya dengan ukuran dari perusahaan, perusahaan berskala kecil akan lebih mudah melakukan adopsi dini dibandingkan dengan perusahaan berskala besar.

Selain itu, terdapat persamaan kedua yaitu motivasi perusahaan melakukan implementasi dini adalah berupa peningkatan

laba atas salah satu sampel penelitian. Hal ini sebagaimana temuan sebelumnya yang dikemukakan oleh Ayres (1986) yang mengemukakan bahwa karakteristik dari perusahaan yang memutuskan melakukan adopsi dini lazimnya mengalami penurunan pendapatan setahun sebelum adopsi dini (*pre-change earnings*), memiliki porsi yang kecil atas saham beredar yang dimiliki oleh Dewan Direksi dan jajaran manajemen nya, dan membatasi jumlah *dividend payout ratio* dan *interest coverage ratio* dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan adopsi kemudian (*later adopters*). Sementara perbedaan hasil studi penelitian ini dengan studi-studi terdahulu adalah bahwa aktor (manajer) dalam melakukan adopsi/implementasi dini tidak dimotivasi oleh paksaan dari kantor pusat ataupun regulasi lainnya melainkan dimotivasi oleh profesionalisme dan desakan normatif yang membuat bank umum melakukan adopsi/implementasi dini PSAK No. 71. Selain itu, terdapat perbedaan lain yaitu perilaku para aktor dipengaruhi oleh *multiple logics* yaitu ketentuan (*regulatory logics*) dan keuntungan (*banking logics*). Regulator dalam hal ini dapat bersikap berhati-hati dalam mengharapkan perbankan melakukan adopsi dini, bahwa kompleksitas bank berskala besar membuat mereka enggan melakukan adopsi dini, dan bahwa motivasi laba dan bertindak secara profesional.

Temuan penelitian ini merupakan hal yang baru (bersifat novel) sebagaimana yang dibahas di atas bahwa penelitian ini antara lain (1) menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus (ditujukan dalam rangka melakukan penggalan fenomena); (2) menggunakan logika institusional (sebagai lanjutan dari teori institusional di dalam menjawab pertanyaan penelitian; dan (3) utamanya di bagian hasil temuan telah membandingkan hasil temuan dengan temuan-temuan sebelumnya mengenai motivasi suatu institusi melakukan adopsi/implementasi dini terhadap standar akuntansi.

Makalah ini masih memiliki keterbatasan yaitu: (1) penelitian hanya dilakukan pada satu yurisdiksi negara Indonesia saja; (2) responden terbatas pada level manager bukan pada level Direksi selaku pengambil keputusan utama. Oleh karena itu, disarankan penelitian selanjutnya meningkatkan variasi responden dari bank umum yang berbeda serta pada industri dan negara yang berbeda sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih komprehensif atas topik penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani. 2018. Penerapan PSAK 71, Berdampak pada Penurunan Modal Bank | Infobanknews. Diunduh pada 15 Mei 2018, dari <http://infobanknews.com/penerapan-psak-71-berdampak-pada-penurunan-modal-bank/>
- Ayres, F. L. 1986. Characteristics of firms electing early adoption of SFAS 52. *Journal of Accounting and Economics*, 8 (2), 143-158.
- Ball, R. 2006. *International Financial Reporting Standards ( IFRS ): pros and cons for investors*.
- Battilana, J., and S. Dorado. 2010. Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case Of Commercial Micro-finance Organizations. *Academy of Management Journal*, 53 (6), 1419-1440.
- Beatty, A. 1995. *The Effect of Fair Value Accounting Portfolio Management : How Fair Is It?* Federal Reserve Bank of St. Louis Review.
- Bouvier, S. 2017. *Accounting standards body rejects complaint over due diligence* | News | IPE. Diunduh pada 13 Agustus 2018, dari <https://www.ipe.com/pensions/pensions/pensions-accounting/accounting-standards-body-rejects-complaint-over-due-diligence/10021721.article>
- Denzin, N. K., and Y. S. Lincoln. 2005. *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dimaggio, P. J., and W. W. Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational*. In Source: *American Sociological Review*, 48.
- Dunn, M. B., and C. Jones. 2010. *Institutional Logics and Institutional Pluralism : The Contestation of Care and Science Logics in Medical Education, 1967-2005*.
- Friedland, R., and R. R. Alford. 1991. *Bringing society back in: Symbols, practices, and institutional contradictions*. WW Powell, PJ DiMaggio, eds. *The New Institutionalism in Organizational Analysis*.
- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. 2009. Leaders Statement 2 April 2009: London Summit. Available at: [https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pdf/g20\\_040209.pdf](https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pdf/g20_040209.pdf)
- Greenwood, R., and R. O. Y. Suddaby. 2006. *Institutional Entrepreneurship In Mature Fields: The Big Five Accounting Firms*. 49 (1), 27-48.
- Hambrick, D. C., S. Finkelstein, T. S. Cho, and E. M. Jackson. 2004. Isomorphism in Reverse: Institutional Theory As an Explanation for Recent Increases in Intraindustry Heterogeneity and Managerial Discretion. *Research in Organizational Behavior*, 26 (4), 307-350.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016a. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 Instrumen Keuangan (Eksposure Draft)*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016b. *Public Hearing ED PSAK 71 : Instrumen Keuangan*. Jakarta.
- Johnson, R. B., and A. J. Onwuegbuzie. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. *Educational Researcher*, 33 (7), 14-26.
- Kolb, S. M. 2012. *Grounded Theory And*

- The Constant Comparative Method: Valid Research Strategies For Educators. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 3, 83-86.
- Lawrence, T. et al. 2011. Institutional Work: Refocusing Institutional Studies of Organization. *Journal of Management Inquiry*, 20, 52-58.
- Lammers, J., and J. Barbour. 2006. An Institutional Theory of Organizational Communication. *Communication Theory*, 16, 356 - 377.
- Rahardjo, M. 2017. *Studi Kasus dalam penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Reay, T., and C. R. Hinings. 2009. Managing the Rivalry of Competing Institutional Logics. *Organization Studies*, 30, 629-652.
- Renders, A., and A. Gaeremynck. 2007. The Impact of Legal and Voluntary Investor Protection on the Early Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS). *De Economist Springer*, 155 (1), 49-72.
- Scott, W. R. 2008. *Lords of the Dance : Professionals as Institutional Agents*. Sage Publications, 29(2), 21.
- Shauki, E. R. 2018. *Qualitative and Mixed-Method Research Analysis Using Nvivo 11*”, Handout, Case Writing and Methodology, ECAM 809303. Jakarta: University of Indonesia.
- Stent, W. 2011. *A Study of Early and Late Adopters of International Financial Reporting Standards in New Zealand*.
- Thamrin, A. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Thornton, P. H. 2002. *The Rise of the Corporation in a Craft Industry : Conflict and Conformity in Institutional Logics*. 45(1).
- Thornton, P. H., and W. Ocasio. 1999. *Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958– 1990*. *American Journal of Sociology*, 105 (3).
- Trombley, M. A. 1989. *Accounting method choice in the software industry: Characteristics of firms electing early adoption of SFAS No. 86*. *Accounting Review*, 529-538.
- Wang, I. 2011. *Early Adoption of Accounting Standards in the Banking Industry*. The University of Illinois at Urbana.
- Witjaksono, A. 2017. Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2 (1), 35–48.
- Yin, R. K. 2009. *Case Study Research Design and Methods Fourth Edition*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Zilber, T. B. 2015. Institutional Logics and Institutional Work: Should They Be Agreed?. *In Research in the Sociology of Organizations*, 39.